



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwa Standar Satuan Harga perjalanan dinas mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
12. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jakarta.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju negara lain dan kembali ke daerah.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.

16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
17. Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh dan Anggota Masyarakat serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja perangkat daerah.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tokoh Masyarakat dan Anggota masyarakat yang dibebankan pada APBD dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - c. Perjalanan Dinas Pindah.

### BAB III

#### JENIS PERJALANAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan Internasional; dan/atau
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Gubernur dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Wakil Gubernur, Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Anggota DPRD, pejabat eselon I, dan atau pejabat eselon II dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan atas usulan Gubernur.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - b. perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah provinsi dan kembali ke tempat kedudukan.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. perjalanan dinas luar kota; dan
  - b. perjalanan dinas dalam kota.
- (6) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih dan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - g. mengikuti pendidikan setara Program Diploma/Program Sarjana /Program Magister/Program Doktor;
  - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

- i. menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ke tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
  - (3) Perjalanan dinas dalam daerah luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. dari ibukota provinsi ke masing-masing Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok dan sebaliknya dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari;
    - b. dari ibukota provinsi ke masing-masing Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa dan sebaliknya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
    - c. antar Kabupaten/Kota di dalam Pulau Sumbawa dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari khusus untuk UPTD/UPTB Provinsi yang ada di Pulau Sumbawa.

#### Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD:
  - 1. dalam rangka reses diberikan paling lama 6 (enam) hari;
  - 2. diluar pulau Jawa dan Bali diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- c. pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 22 (dua puluh dua) hari;
- d. melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setelah menyampaikan kajian teknis dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Perjalanan Dinas Pindah

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan perjalanan dinas pindah bukan atas permintaan sendiri dari tempat kedudukan lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan pindah dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga yang sah.

- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Isteri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
  - b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga.
- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I.

#### BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

##### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- a. uang harian ;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota;
  - f. biaya pengepakan dan angkut barang; dan
  - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
  - b. uang transpor lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;



- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Format Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

Ajudan Gubernur dan Ajudan Wakil Gubernur dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan tarif hotel paling tinggi sesuai tarif hotel Pejabat Eselon III.

#### Pasal 10

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :

- a. Transpor udara bagi:
  - 1. Perjalanan dinas luar negeri;
  - 2. Perjalanan dinas luar daerah;

3. Perjalanan dinas dalam daerah luar kota bagi:
  - a). Gubernur, Wakil Gubernur atau Pejabat yang mewakili Gubernur, Wakil Gubernur beserta pengikutnya;
  - b). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikutnya;
  - c). Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional; dan
  - d). Tokoh masyarakat.
- b. Transpor darat terhadap perjalanan dinas dalam daerah dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- c. Khusus biaya transpor udara perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, diberikan kelas bisnis.

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya penyeberangan dan bahan bakar dengan biaya riil serta uang harian secara lumpsom.
- (2) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal perjalanan dinas:
  - a. untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II dan Anggota DPRD dengan peserta paling sedikit 2 (dua) orang;
  - b. untuk selain yang dimaksud pada huruf a paling sedikit peserta 4 (empat) orang.
- (3) Besaran biaya penyeberangan dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
  - b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
  - c. Pejabat Eselon III/Golongan IV;
  - d. Pejabat Eselon IV/Golongan III/Tokoh Masyarakat;
  - e. Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsom;
  - b. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
  - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

#### Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas yang dibebankan dari APBD tidak diperkenankan diberikan apabila telah tersedia pembebanannya dalam APBN dan/atau sumber lainnya pada waktu yang bersamaan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD/unit kerja berkenaan.

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. biaya transpor pegawai;
  - b. biaya transpor keluarga;
  - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
  - d. uang harian.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .
- (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan

#### Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkan SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (5) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. Perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. Bendahara Pengeluaran; atau
  - c. Pelaksana SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. SPT atau surat keputusan pindah;
  - b. fotokopi SPPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang; dan
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (6) Nilai satuan harga untuk biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa penginapan/hotel.
- (7) Terhadap biaya tarif tiket yang melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), dapat diberikan untuk perjalanan dinas yang tidak dapat ditunda dengan menunjukkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan disahkan oleh PA/KPA yang dibayarkan sesuai harga riil.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:
  - a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
  - b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri;
  - c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri;
  - d. Ketua DPRD terhadap SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;

- e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Kantor Penghubung serta tokoh/anggota masyarakat di dalam negeri;
  - f. Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterbitkan SPT dan SPPD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - g. Kepala Biro terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
  - h. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup SKPD adalah:
- a. Kepala SKPD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing SKPD;
  - b. Kepala Kantor Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

#### Pasal 20

Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam hanya dengan menerbitkan SPT.

#### Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan lainnya diperbolehkan sepanjang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan panggilan atas nama perorangan tidak diperkenankan kecuali untuk mengikuti:
  - a. Diklat Pimpinan;
  - b. Diklat teknis untuk pejabat fungsional dan/atau Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Panggilan untuk seleksi/mengikuti tugas belajar di luar daerah.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPPD ke luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
  - a. SPT;
  - b. SPPD;
  - c. Surat izin pemerintah;
  - d. Paspor dinas (service passport);
  - e. Exit permit;
  - f. Visa;
  - g. Kerangka acuan kerja;
  - h. Surat undangan; dan
  - i. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
  - a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - b. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, dan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
  - c. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
  - d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - f. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3)
  - a. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi bandara kota pergi pulang (PP) tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh atasan langsung.
  - b. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi udara dan/atau sewa kendaraan hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini, pelaksana SPPD harus membuat surat pernyataan kehilangan dan dilampiri Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.
  - c. Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan hilang/musnah, komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping yang mengitu perjalanan dinas tersebut dengan membuat surat pernyataan kehilangan serta melampirkan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.

- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. fotokopi surat keputusan pindah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
  - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
  - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
  - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur menyampaikan:
  - a. disposisi Gubernur/Wakil Gubernur;
  - b. tiket pesawat pergi-pulang
  - c. boarding pass dan airport tax pergi;
  - d. daftar Pengeluaran Riil; dan
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

### Pasal 23

- (1) Pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dalam keadaan darurat/ perintah Gubernur/ perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pembatalan/penundaan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/unit kerja berkenaan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan/penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan/Penundaan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan/ Penundaan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - c. Surat Pernyataan dilampiri Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (4) Biaya pembatalan/penundaan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya pembatalan/penundaan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya.



## Pasal 24

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

## Pasal 25

- (1) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana SPPD, maka tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.

## Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang wajib bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dalam Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pelaksana SPPD wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 2 Januari 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1